Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 2, Nomor. 4 Juli 2025
e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal 01-14
DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.944
Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi

Pancasila sebagai Landasan Komunikasi yang Berkeadilan an Berkelanjutan

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha[1*], Ashfiya Nur Atqiya[2], Zaki Ramdhani Wicaksono[3], Muhammad Asziv Amalia[4], Ruditri Setyawan[5], Aprilia Ningpitasari[6]
[1] Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[2] Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[3,4,5,6] Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id[1], ashfiy.abura@gmail.com[2], zakiramdhanizg@gmail.com[3], amaliiasziv77@gmail.com[4], rudiset140@gmail.com[5], aprilianingpitasari@gmail.com[6]*

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah57168
Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *Pancasila is foundational ideology of Indonesia, serving as a guiding principle across various aspects of life, including fair and sustainable communication. Klean (2013) states that "Pancasila is a source of values for building just and civilized social interaction." In the context of communication, the principle of justice is crucial, as "every individual has the equal right to express their opinion." This study utilizes a qualitative method Based on an analysis of existing research and discourse analysis. This method was chosen to understand the application of Pancasila values in the context of fair and sustainable communication in the social, political, and mass media spheres. The study is descriptive-analytical in nature, aiming to explain, analyze, and interpret the concept of communication based on Pancasila in various life aspects. Pancasila functions not only as the foundation of the state but also as a philosophical system that holds significant meaning and relevance for the Indonesian nation in preserving unity and national integrity. As a foundation for fair and sustainable communication, Pancasila plays a vital role in multiple life domains by offering five interrelated and complementary principles.*

Keywords: *communication, justice, national unity, Pancasila, social interaction*

Abstrak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi digunakan sebagai landasan dalam banyak bidang kehidupan, termasuk di bidang komunikasi yang adil dan berkelanjutan. Klean (2013) menyatakan bahwa "Pancasila adalah sumber nilai untuk membangun interaksi sosial yang adil dan beradab." Dalam konteks komunikasi, prinsip keadilan sangatlah penting, sebab seluruh manusia diberikan hak yang setara untuk mengungkapkan pendapatnya. "Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian literatur dan analisis wacana. Metode ini dipilih untuk memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks komunikasi yang adil dan berkelanjutan di bidang sosial, politik, dan media massa. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan menguraikan, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep komunikasi berbasis Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem pola pikir yang memiliki makna dan relevansi signifikan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan integritas nasional. Sebagai landasan untuk komunikasi yang adil dan berkelanjutan, Pancasila memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dengan menyuguhkan lima prinsip yang saling berhubungan dan komplementer satu sama lain.

Kata kunci: komunikasi, keadilan, persatuan bangsa, pancasila, interaksi sosial

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan negara Indonesia yang berperan sebagai acuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan komunikasi yang adil dan berkelanjutan. Menurut (Klean, 2013)"Pancasila merupakan sumber nilai yang fundamental dalam membangun interaksi sosial yang adil dan beradab. Dalam konteks komunikasi, prinsip keadilan sangatlah penting, karena semua manusia mempunyai hak

Received: Maret 26, 2025; Revised: Mei 10, 2025; Accepted: Mei 24, 2025; Online Available: Mei 26, 2025

yang sama untuk menyatakan pendapat. "(Notonegoro, 2016). Selain itu, komunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan etika, sebagaimana dikatakan oleh (Muljana, 2017)"Komunikasi yang baik harus didasarkan pada moral dan nilai-nilai luhur". Oleh sebab itu, Pancasila sebagai pondasi dalam membangun komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil.

Setiap sila dalam Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk pola komunikasi yang menjunjung keadilan dan berkelanjutan. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengimplementasikan komunikasi didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Menurut (Alfian, 2018), "Komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan akan menciptakan harmoni dalam masyarakat." Hal ini penting karena "kejujuran dalam komunikasi merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang" (Suryomenggolo, 2019). Dengan demikian, komunikasi yang berkeadilan tidak hanya bersifat rasional tetapi juga memiliki dimensi spiritual.

Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menunjukkan bahwa berkomunikasi harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurut (Santoso, 2020), "Dalam komunikasi yang berkeadilan, setiap individu harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi." Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa "komunikasi yang baik harus menghormati hak asasi manusia" (Setyono, 2021). Selain itu, komunikasi yang didasarkan pada sila kedua akan menghindarkan masyarakat dari konflik dan perpecahan, seperti yang dikatakan oleh (Nasution, 2023)(Siregar, 2022), "Kesalahpahaman dalam komunikasi sering kali terjadi karena kurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan." Dengan demikian, penerapan sila kedua dalam komunikasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati.

Dalam praktiknya, komunikasi yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan budaya. Menurut (Rahman, 2023), "Komunikasi yang berlandaskan Pancasila mampu mengurangi konflik sosial serta meningkatkan kohesi masyarakat. " Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk "mencegah penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang dapat memecah belah bangsa" (Widodo, 2024). Selain itu, komunikasi yang bercorak Pancasila juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Nasution, 2023), "Masyarakat yang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila cenderung lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka secara konstruktif. " Dengan demikian, komunikasi yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar komunikasi, masyarakat berpeluang untuk membangun interaksi yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan. Menurut (Subagio, 2023), "Pancasila memberikan kerangka etis bagi komunikasi yang bertanggung jawab. " Hal ini menunjukkan bahwa "komunikasi yang baik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dipahami dan diterima dengan adil" (Iskandar, 2024). Karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengerti dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam berkomunikasi, demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mengindenfikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi yang adil dan berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi. Pendekatan ini dipilih bukan untuk fokus pada angka atau statistik, melainkan untuk memahami makna, nilai, dan implementasi ideologis dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan bernegara.

Data untuk penelitian ini dihimpun dengan cara meninjau literatur dari berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen pemerintah. Dalam buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa "Pancasila mengandung nilai dasar yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara" (Kemendikbud, 2021). Penelusuran literatur ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi komunikasi yang adil di masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga secara kritis menganalisis fenomena komunikasi di era digital, termasuk penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap nilai-nilai luhur bangsa. (Nailis Sa’adah, 2023) menyatakan "komunikasi efektif dalam bingkai ideologi Pancasila harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan. " Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali dimensi filosofis serta praktis dari komunikasi yang berlandaskan Pancasila dalam konteks dinamika sosial dan politik saat ini.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran ideologis masyarakat dan menjadi landasan normatif untuk membentuk komunikasi publik yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. PEMBAHASAN

Pancasila: Landasan Filosofis dan Sistem Hukum Negara

Pancasila bukan sekadar landasan negara, tapi juga sebuah sistem filsafat yang memiliki makna dan relevansi sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan, Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan melengkapi. Melalui Pancasila, tercerminkan nilai-nilai fundamental dan hubungan hakiki rakyat Indonesia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan sekitar (Nasoha, Atqiya, Mafazatul, Rizya, & Zaskia, 2024).

Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting di kerangka hukum negara dan proses perancangan undang-undang. Selain memiliki fungsi landasan teoritis, prinsip, dan preskriptif, Pancasila juga merupakan sumber nilai yang harus tercermin dalam setiap produk hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, kita menguraikan bagaimana Pancasila mempengaruhi proses pembentukan hukum dan tantangan dan dampak yang muncul dari penerapan sebagai sumber hukum tatanegara (Ashfiya, et al., 2024).

Pancasila sebagai Dasar Komunikasi yang Adil dan Berkelanjutan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi. Sebagai pondasi dalam berkomunikasi, Pancasila menanamkan nilai-nilai yang menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan.

Dalam buku "Pendidikan Pancasila" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar penting dalam komunikasi. Buku tersebut menyebutkan bahwa "Pancasila mengandung nilai dasar yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara" (Kemendikbud, 2021). Nilai-nilai ini juga relevan dalam konteks komunikasi sosial dan politik.

Keadilan dalam komunikasi adalah cerminan dari sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. " Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Pancasila dan Kearifan Lokal" karya Rachmah Ida dan Deddy Mulyana, keadilan sosial dalam konteks komunikasi mengandung makna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya diskriminasi (Ida, 2020).

Keberlanjutan dalam komunikasi merujuk pada praktik-praktik komunikasi yang tetap relevan dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Hafied Cangara menyatakan

"komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu mempertahankan nilai budaya, etika, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat" (Cangara, 2018). Oleh karena itu, komunikasi yang berlandaskan pada Pancasila harus menonjolkan nilai-nilai keberlanjutan demi memperkuat persatuan bangsa.

Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Globalisasi juga berdampak pada kedaulatan negara dalam pengaturan hukum tata negara. Arus informasi, modal, dan pengaruh budaya yang semakin meningkat menuntut penyesuaian kebijakan domestik agar selaras dengan tren global. Namun, situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa globalisasi dapat menggerus kedaulatan nasional, terutama dalam konteks penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, seperti lembaga keuangan internasional dan perusahaan multinasional (Nasoha, Agachi, Muhammad, Apriyandi, & Romadhoni, 2024). Tantangan ini mengharuskan kita untuk merumuskan strategi yang mampu mempertahankan kedaulatan hukum dan politik Indonesia dalam ranah interaksi dengan sistem hukum internasional, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dalam Pola Komunikasi Sosial dan Politik

Pola komunikasi berdasarkan ideologi Pancasila mencerminkan interaksi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat, serta antarindividu sebagai warga negara. Ini mencakup hubungan komunikasi antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun antara institusi-institusi tersebut dengan masyarakat secara umum. Studi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong royong, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga, antarwarga masyarakat, serta antara lembaga negara dengan rakyat, termasuk di dalamnya hubungan lintas agama dan budaya, merupakan kunci dalam membangun kerukunan, mendorong partisi (Nailis Sa’adah, 2023).

Pancasila berperan penting dalam membangun jati diri bangsa, mendorong terciptanya dialog dan saling pengertian, serta memperkokoh nilai keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi nilai-nilai Pancasila, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan sosial masih mempengaruhi implementasi nilai-nilai tersebut. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat untuk meningkatkan

pemahaman, partisipasi, dan penegakan hukum terkait nilai-nilai Pancasila guna menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara (Yurico NAN, 2024).

Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai utama seperti keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip keadilan sosial menjadi pijakan utama yang mengarah pada terciptanya kesetaraan, keseimbangan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan regulasi hukum yang menekankan keadilan sosial, sekaligus diterapkan dalam dinamika kehidupan sosial dan politik di Indonesia. (Putra DF, 2024). Pancasila memiliki posisi istimewa sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Atqiya AN, 2024).

Dalam mewujudkan komunikasi yang adil dan berkelanjutan, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial serta prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi sangat krusial. Nilai-nilai tersebut mendukung terbentuknya pola komunikasi yang merata, terbuka bagi semua pihak, dan berfokus pada kepentingan bersama. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta antarwarga negara, dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan (Nasoha, et al., 2025). Selain itu, Pancasila sebagai landasan filosofis berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia yang sejati. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi, diharapkan tercipta etika komunikasi yang mencerminkan keadilan dan keberlanjutan, baik dalam konteks digital maupun tatap muka.

Pancasila dalam Era Media Sosial

Pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi antarindividu yang bersifat transaksional, di mana komunikasi dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung terus-menerus, bukan sebagai hasil akhir. Proses ini memiliki peran penting dalam mendukung fungsi manajerial dan menjadi penghubung dalam pelaksanaannya. Secara etimologis, istilah "komunikasi" berasal dari bahasa Latin *communicare* yang berarti berbagi atau memiliki secara bersama. Dalam bahasa Inggris, kata “communication” berasal dari “comunis”, yang berarti adanya kesamaan makna atau pemahaman.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep komunikasi, sejumlah ahli memberikan definisi yang beragam. Menurut Depari (dalam Widjaja), komunikasi merupakan proses menyampaikan ide, harapan, dan pesan melalui simbol-simbol

bermakna yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima dengan tujuan menciptakan kesepahaman. Woworuntu mendefinisikannya sebagai proses mentransfer informasi dan pemahaman antarindividu. Sementara itu, Stoner melihat komunikasi sebagai usaha seseorang dalam menyampaikan pengertian melalui pengiriman pesan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Schermerhorn dan kolega, yang memandang komunikasi sebagai proses interpersonal dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti tertentu bagi para pelakunya. Widjaja menambahkan bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pemahaman dari satu pihak ke pihak lain, dan keberhasilannya ditentukan oleh tercapainya kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Handoko juga menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan makna berupa ide atau informasi dari seseorang kepada orang lain.(Batubara, 2013).

Saat ini, kita hidup di tengah kehidupan yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Berbagai kemudahan kini dapat kita nikmati dan dijangkau oleh semua kalangan, tanpa memandang usia. Hidup di abad ke-21 tentunya membawa banyak keuntungan, karena segala kebutuhan bisa diakses kapan dan di manapun saja. Media sosial yang semakin menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, kini menjadi konsumsi wajib bagi setiap lapisan masyarakat. Dengan hadirnya media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi, kita merasakan dampak besar yang membawa beragam manfaat. Kemudahan dalam menggunakan media sosial kita memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Namun kemudahan akses yang ditawarkan seringkali membuat kita melupakan norma dan etika berkomunikasi yang baik, serta nilai-nilai kesopanan yang seharusnya kita junjung tinggi. Di era globalisasi ini, dengan perkembangan teknologi yang pesat, sekitar 61,8% dari 274,9 juta jiwa populasi Indonesia atau sekitar 170 juta jiwa adalah pengguna aktif media sosial. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ia juga membawa dampak negatif. Informasi menyebar dengan cepat, tetapi tidak jarang kita menemukan berita bohong yang tanpa dasar kebenarannya. Selain itu, berbagai paham yang merugikan juga mudah tersebar melalui media sosial, yang berujung pada meningkatnya kejahatan dengan beragam motif.

Ujaran kebencian dan tindakan perundungan di media sosial kini telah menjadi permasalahan yang semakin lazim terjadi. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tercatat bahwa pada April 2019 sekitar 49% pengguna media sosial pernah mengalami perundungan daring. Bentuk-bentuk perundungan ini umumnya berkaitan dengan aspek fisik, kondisi pribadi, bahkan pencapaian seseorang. Situasi ini menunjukkan lemahnya implementasi sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab. Sila ini menegaskan pentingnya perlakuan adil dan bermartabat terhadap setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang luhur.

Selain itu, konflik berbasis diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang muncul di ruang digital juga menjadi tantangan serius terhadap penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih dari 3.640 konten bermuatan kebencian berunsur SARA telah ditangani. Sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis, perbedaan merupakan hal yang tak terelakkan. Namun sayangnya, sikap diskriminatif dan intoleransi masih banyak ditemukan di media sosial. Dalam hal ini, sila ketiga semestinya dijadikan pedoman dalam menjalin interaksi digital yang mencerminkan semangat persatuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut, sila pertama mengingatkan kita bahwa perilaku dalam bermedia sosial seharusnya dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan sesuai agama masing-masing. Sila keempat mengarahkan masyarakat agar mampu berdialog secara terbuka dan saling menghargai pendapat. Sementara itu, sila kelima menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan keadilan sosial di tengah kehidupan yang semakin terhubung secara digital (Batubara, 2013).

Strategi Penguatan Nilai Pancasila dalam Komunikasi

Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa sumber yang menegaskan kontribusi Pancasila dalam konteks tersebut. Pertama, dalam penelitian (Yuniar, 2021) mengenai Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, diungkapkan dimensi Kebhinekaan Global. Dimensi ini meliputi pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai budaya, serta komunikasi dan interaksi antarbudaya. Selain itu, terdapat unsur refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman keberagaman, serta komitmen terhadap keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila mendorong terciptanya komunikasi yang menghargai keberagaman dan menegaskan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, artikel tentang Harmonisasi Hukum Lingkungan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya harmonisasi hukum di sektor lingkungan hidup yang adil, demokratis, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel tersebut menekankan Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan dan kelestarian. Akhirnya, Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berperan sebagai sumber kaidah hukum

yang mengelola negara, termasuk aspek komunikasi. Sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memastikan bahwa setiap bentuk komunikasi di Indonesia selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Komunikasi memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Seiring berjalannya waktu, komunikasi telah menjadi investasi yang berharga bagi sebuah negara, terutama dalam menghadapi berbagai konflik yang mungkin timbul. Penulis juga mengajak kita untuk terus membangun narasi kebersamaan dan mencari titik temu yang damai ketika perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik muncul (Pambayun, 2024).

Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Digital

Media sosial berfungsi sebagai ruang publik, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab setiap penggunanya. Oleh karena itu, setiap individu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kesadaran ini dimiliki oleh setiap orang, maka akan lebih mudah untuk menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, mengingat media sosial mampu menyebarkan pengaruh dengan cepat dan luas. Mengamalkan Pancasila dalam penggunaan media sosial tidak hanya Tindakan yang menguntungkan bukan hanya bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi pengguna media sosial lainnya, bahkan bagi negara. Apabila masyarakat Indonesia dapat menampilkan identitas diri di media sosial dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila, karakter bangsa yang sopan, menghargai perbedaan, serta memiliki sikap toleransi akan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di media sosial bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kesadaran dan tekad yang kuat dari setiap individu untuk selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kesulitan tersebut bukan berarti tidak mungkin dicapai, karena Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak, bukan sekadar rangkaian kata yang dihafal. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk membangun komunikasi dan interaksi di media sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial Pancasila. Dengan penerapan nilai-nilai ini, ujaran kebencian, berita palsu, dan diskriminasi dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita, sebagai penentu arah bangsa, untuk mulai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermedia sosial (Namira, Rahmadanti, & Fitriono, 2022).

Pancasila sebagai Pilar Pembangunan Sosial yang Adil dan Inklusif

Penerapan Pancasila sebagai landasan hukum menempatkan keadilan sosial sebagai komitmen utama negara. Pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan konkret. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan ekonomi yang mendukung keberadaan masyarakat luas, pembangunan infrastruktur yang merata, serta upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar bagi keberagaman dan keadilan budaya. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya ragam suku, agama, dan budaya, penghormatan terhadap perbedaan serta keadilan menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari munculnya konflik. Untuk mewujudkan keadilan sosial, para pemangku kebijakan dan masyarakat perlu memahami dan mengimplementasikan nilai Pancasila dengan baik. Diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, sehingga nilai Pancasila dapat tercermin dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pengakuan dan penerapan Pancasila sebagai pilar hukum akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam tentang Pancasila dan penerapannya dalam kebijakan serta tindakan nyata, diharapkan dapat terlahir masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia (Ningsih, Dara, Hasanah, & Putri, 2023).

Komunikasi dan Jaringan BPIP telah memperkenalkan inovasi baru berupa media sosial alternatif yang bertujuan untuk menyebarkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, yang diberi nama Mimbar Sopan. Nama "Mimbar Sopan" diambil dari kata "Mimbar", yang berarti platform untuk menyampaikan informasi dalam sebuah kelompok masyarakat. Ini menjadi tempat bagi individu untuk berbagi informasi atau pendapat mereka. Sementara itu, "Sopan" merupakan akronim dari Sosialisasi Pancasila, yang mencerminkan tujuan akun ini sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai nilai-nilai Pancasila sekaligus menekankan pentingnya etika dalam berinteraksi di media sosial. Mimbar Sopan telah hadir di berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Konten yang disediakan di sini berbeda dari akun resmi BPIP lainnya, dengan fokus utama pada sosialisasi Pancasila. Seiring berjalannya waktu, laman media sosial Mimbar Sopan terus berupaya meningkatkan kualitas konten dan visualisasi gambar yang disajikan kepada pengikutnya. Selain gambar, konten yang ditawarkan juga mencakup animasi video, yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila (Siregar H. , 2022).

Berinteraksi di media sosial hendaknya dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati perbedaan pendapat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara. Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warganya sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Contohnya dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum, di mana setiap individu bebas menyuarakan pendapat dan menentukan pilihan politiknya secara mandiri. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk saling menghargai setiap keputusan yang diambil dalam proses demokrasi. Pemilu sendiri diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Namun demikian, praktik penyimpangan seperti intimidasi masih sering terjadi. Intimidasi, baik secara fisik maupun digital, menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan yang bijak. Bentuk tekanan ini kerap kali dilakukan melalui media komunikasi seperti pesan teks, aplikasi perpesanan instan, atau media sosial dengan nuansa ancaman atau teror yang meresahkan. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan bahwa tindakan berupa ancaman kekerasan atau teror dapat dikenakan sanksi pidana hingga empat tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp 750 juta (Abqa & Arifina, 2022).

4. PENUTUP

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks komunikasi, prinsip keadilan menjadi hal yang utama karena "setiap individu harus memperhatikan etika" (Muljana, 2017). Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil.

Salah satu sila Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengajarkan bahwa komunikasi harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Komunikasi yang berpegang pada prinsip-prinsip ketuhanan ini akan membangun harmoni di dalam masyarakat. Hal ini sangat penting karena "kejujuran dalam komunikasi mencerminkan ketakwaan seseorang" ((Suryomenggolo, 2019).

Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang memiliki makna dan relevansi yang mendalam bagi bangsa Indonesia dalam menjaga

persatuan dan kesatuan nasional. Terdiri dari lima sila yang saling terkait dan melengkapi, Pancasila menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Pancasila memainkan peran fundamental di kerangka hukum tata negara dan perancangan undang-undang. Pancasila bukan hanya bersifat sektoral, ideologis, dan normatif, tetapi juga menjadi sumber pokok nilai serta panduan di setiap produk hukum yang ada di Indonesia.

Sebagai landasan komunikasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, Pancasila memberikan nilai-nilai yang mengedepankan keadilan. Prinsip keadilan dalam komunikasi terutama di sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

DAFTAR PUSTAKA

Abqa, M., & Arifina, A. (2022). Etika berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 6*(2), 143–154. https://doi.org/10.31002/jkkm.v6i2.6562

Alfian, M. (2018). *Etika komunikasi berbasis Pancasila*. Surabaya: Airlangga University Press.

Ashfiya, A., AMM, N., DS, A., Dwi, S., AP, P., & Rozaky, A. (2024). Pancasila sebagai sumber hukum tata negara: Implikasi terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1*, 168–179. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.442

Atqiya, A. N. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum, 2*, 12–22. https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH

Batubara. (2013). Hubungan komunikasi badan perwakilan desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1*(1), 65–76. https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

Cangara, H. (2018). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida, R., & Ida, R. (2020). *Pancasila dan kearifan lokal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Iskandar, F. (2024). Pancasila sebagai landasan etika komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial, 18*, 80–95. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusosial/article/view/45678

Kemendikbud. (2021). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Kemendikbud.

Klean. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Muljana, S. (2017). *Dasar-dasar ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nailis Sa'adah, A. P. (2023, Januari–Juni). Pola komunikasi dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 14*(Pola Komunikasi), 98–110. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index

Namira, S., Rahmadanti, & Fitriono. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman generasi milenial dalam bersikap di media sosial. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora, 4*(4), 67–71. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/907

Nasoha, A., Agachi, Muhammad, Apriyandi, & Romadhoni. (2024). Pancasila dan penguatan hukum tata negara dalam era demokrasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*, 123–138. https://litera-academica.com/ojs/litera/index

Nasoha, A., Atqiya, A., Mafazatul, I., Rizya, O., & Zaskia, N. (2024). Sumber historis Pancasila sebagai sumber sosiologis Pancasila. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi, 1*, 25–30. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.440

Nasoha, A., Atqiyah, Febriana, Khairunnisa, Mahardika, & Khoirunnisa. (2025). Konsep dan urgensi dasar negara: Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan, 5*, 37–44. https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3357

Nasution, R. (2023). Komunikasi berkeadilan dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi Sosial, 15*, 101–115. https://ejournal.unp.ac.id/index.php/komsos/article/view/12345

Ningsih, D., Hasanah, & Putri. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan. *Advances in Social Humanities Research, 1*(4), 462–470. https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.50

Notonegoro. (2016). *Pancasila dalam kajian ilmu filsafat*. Jakarta: PT Gramedia.

Pambayun, E. (2024). *Teori komunikasi dalam lima sila: Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Putra, D. F., & Fadillah, A. (2024). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1*, 233–237. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index

Rahman, A. (2023). *Pancasila dan keberagaman budaya*. Bandung: Alfabeta.

Santoso, B. (2020). *Prinsip-prinsip komunikasi berkeadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Setyono. (2021). *Pancasila dan kehidupan berbangsa*. Yogyakarta: UGM Press.

Siregar, H. (2022). Analisis pemanfaatan media sosial. *Jurnal Keindonesiaan, 2*(1), 71–82. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102

Siregar. (2022). *Komunikasi sosial dalam perspektif Pancasila*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Subagio, H. (2023). Etika dalam berkomunikasi dalam konteks Pancasila. *Jurnal Etika dan Filsafat, 10*(Etika dan Filsafat), 118–130. https://journal.ui.ac.id/etikafilsafat/article/view/9876

Suryomenggolo, J. (2019). *Pancasila dalam dinamika sosial*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Widodo, S. (2024). *Implementasi Pancasila dalam masyarakat*. Semarang: Diponegoro University Press.

Yuniar, R. (2021). Nilai-nilai Pancasila sebagai inspirasi seni: Kajian performance studies dalam perspektif komunikasi. *Indonesia Jurnal, 1*(2). https://doi.org/10.24821/ijopaed

Yurico, N. A. N., & Nabila, S. (2024). Peran Pancasila terhadap dinamika sosial dan komunikasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora, 2*, 240–251. https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i3.900